



BUPATI PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 sehingga dapat tercipta tertib administrasi pengelolaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;
- : b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Kekayaan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Petunjuk Operasional yang selanjutnya disingkat PO adalah suatu administrasi kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya yang termasuk sebagai masukan atau input untuk menghasilkan pengeluaran atau output dalam bentuk barang dan jasa;
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah;
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidangnya.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Bandahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

29. SPM Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
30. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP, adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
31. SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
32. SPM Ganti UP yang selanjutnya disebut SPM-GU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
33. SPM tambahan UP yang selanjutnya disebut SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah pagu UP yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
34. Non-PNS adalah personil yang terdiri dari tenaga kontrol dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan dan/atau Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir SKPD non-PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan LPMD, dan lain-lain.
35. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
36. At-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran riil yang ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
37. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Setiap SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan, wajib berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 29 Januari 2016

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN,

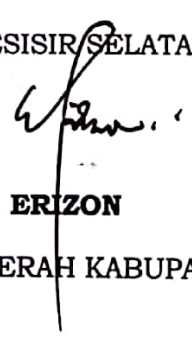

ALWIS

Diundangkan di : Painan

Pada Tanggal : 29 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PESISIR SELATAN,


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 4.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2016

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2016**

STANDAR BIAYA

I. BELANJA

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (Permendagri No. 13/2006 Pasal 31 ayat (1)).

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri No. 13/2006 Pasal 36 ayat (2))

A. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Permendagri No.13/2006 Pasal 38 ayat (1))

A.1. GAJI DAN TUNJANGAN

a. Gaji dan Tunjangan

Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan peraturan yang berlaku paling akhir, untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi

Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penganggaran agar diperhitungkan penambahan dengan akses yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Gaji dan Tunjangan satu tahun. Dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah serta penambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Iuran Asuransi Kesehatan :

Dianggarkan untuk pemberian Iuran Asuransi Kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.

c. Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah besarnya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d. Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam hal Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1)). Untuk tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp,-)
1.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Orang/bulan	6.750.000,-
2.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Orang/bulan	5.750.000,-

Catt : untuk realisasi/pembayaran tunjangan perumahan berdasarkan hasil apraisal, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diajukan oleh Sekretaris DPRD.

e. Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati

Pengaturan Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

A.2. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. (Permendagri No.59/2007 Pasal 39 ayat (2).

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

No	Nama Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	OB	3.250.000
2.	Asisten dan Staf Ahli	OB	2.500.000
3.	Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Inspektorat	OB	2.025.000
4.	Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris pada Badan /Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inspektorat/Inspektur Pembantu	OB	1.260.000
5.	Kepala Bidang, Sekretaris Camat	OB	980.000
6.	Kasubag, Kasubid, Kasi dan Pejabat Eselon IV.A	OB	540.000
7.	Pejabat Eselon IV.B	OB	490.000
8.	Staf		
	- Golongan IV	OB	350.000
	- Golongan III	OB	300.000
	- Golongan II	OB	250.000
	- Golongan I	OB	200.000

A.3. BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.

1. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Tunjangan Komunikasi Intesif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- c. Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 1. Tinggi
Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
 2. Sedang
Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
 3. Rendah
Bagi daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1(satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

2. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

- b. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan tinggi, belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- c. Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan sedang, belanja penunjang operasional Pimpinan disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.
- d. Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.
- e. Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
- f. Penentuan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah).

Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut (Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

1. Sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
2. Di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
3. Di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
4. Di atas Rp 20 milyar sampai dengan Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
5. Di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
6. Di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);

A.4. Biaya Pemungutan Pajak Daerah

a. Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan).

b. Biaya Pemungutan Pajak

1. Besarnya insentif pemungutan pajak ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan pajak tahun berkenaan (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

2. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

A.5. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah

1. Besarnya insentif pemungutan retribusi ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan retribusi tahun berkenaan (Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
2. Pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

A.6. Belanja Hibah

1. Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012).
2. Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
4. Naskah perjanjian hibah daerah tersebut huruf c sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian

hibah, jumlah uang yang dihibahkan (Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011).

5. Batasan pemberian hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

A.7. Belanja Bantuan Sosial

Dipergunakan untuk bantuan sosial dalam bentuk uang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012. Untuk belanja bantuan sosial persyaratan penerima dan besarnya diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan.

A.8. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Nagari

Bagi hasil pajak kepada Pemerintah Nagari digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan (Pajak dan Retribusi) Daerah kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

A.9. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk mengalokasikan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

A.10. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

(Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

2. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

A. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

A.1. Honorarium Pegawai Negeri Sipil

1. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

a. Pengelolaan Kegiatan

1. Program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (SKPD/PPKD) dihitung sebagai akumulasi dana belanja langsung yang dikelola dalam penghitungan Honorarium pengelola program/kegiatan.
2. Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD/PPKD dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan.
4. Honorarium pengelola program/kegiatan ini dianggarkan pada salah satu kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
5. Khusus untuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kegiatan yang BOP-nya yang tidak disediakan oleh APBN), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disetarakan dengan Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Besaran Honor PA, KPA, PPK, PPTK, PPK SKPD/PPKD dan Bendahara diatur sebagai berikut :

No	Pagu Dana (Rp.)	Satuan	Standar Honor (Rp.)					
			PA	KPA	PPK B/J	PPTK	PPK SKPD dan PPKD	Bendahara SKPD/PPKD & Pengurus Barang
1	0-500 juta	OB	600.000	500.000	400.000	300.000	300.000	250.000
2	> 500 jt- 1 milyar	OB	700.000	650.000	500.000	400.000	400.000	350.000
3	>1 milyar- 5 milyar	OB	900.000	750.000	600.000	500.000	450.000	400.000
4	>5 milyar - 10 milyar	OB	1.000.000	850.000	800.000	700.000	500.000	450.000
5	> 10 milyar - 50 milyar	OB	1.100.000	950.000	900.000	800.000	550.000	500.000
6	> 50 milyar - 100 Milyar	OB	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	600.000	550.000

Disamping besaran honor pada tabel di atas, disediakan honor jika diperlukan sebagai berikut:

1. Staf PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD/PPKD Rp.250.000/bulan
2. Bendahara Gaji, Bendahara pengeluaran pembantu dan Pengurus Barang Pembantu SKPD/PPKD Rp.200.000/bulan

Keterangan :

1. Untuk tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan staf PPK SKPD dapat dibayarkan jika laporan keuangan bulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diserahkan ke Bendahara Umum Daerah.

2. Apabila KPA bertindak sebagai PPK maka honor yang dibayarkan adalah Honor KPA.
3. Surat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah tentang kelengkapan laporan.

b. Honor Kepanitiaan

Honor kepanitiaan hanya dapat dianggarkan terhadap kegiatan bersifat koordinasi yang melibatkan lebih dari 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi. Untuk jumlah anggota sekretariat maksimal 3 (tiga) orang

1. Honor Tim Koordinasi untuk penyusunan produk hukum kebijakan daerah yang meliputi : Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Neraca Daerah, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan Kepala Daerah, Penyusunan Studi Pendahuluan (Background Study) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, diatur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OP	4.000.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OP	3.500.000
3.	Pembina/Koordinator	OP	3.250.000
4.	Ketua	OP	3.000.000
5.	Wakil Ketua	OP	2.750.000
6.	Sekretaris	OP	2.500.000
7.	Anggota	OP	2.000.000
8.	Sekretariat	OP	1.000.000

2. Honor Tim Koordinasi diluar produk hukum kebijakan daerah (Perda/Ranperda dan Perbup) :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja, Penetapan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Tim Fasilitasi Pemekaran Kabupaten, Tim Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Umum, Panitia dan Seleksi Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Dokumen Tahunan Kabupaten, Verifikasi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Analisa APBD diatur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengarah	OP	1.500.000
2.	Wakil Pengarah	OP	1.250.000
3.	Koordinator	OP	1.000.000
4.	Ketua Tim	OP	900.000
5.	Sekretaris	OP	800.000
6.	Anggota	OP	700.000
7.	Sekretariat	OP	300.000

- b. Tim Pengkoreksian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Tim Penghapusan Aset, dan Tim Penaksir Aset diatur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OP	1.000.000
2.	Wakil Ketua	OP	750.000
3.	Sekretaris	OP	600.000
4.	Anggota	OP	500.000
5.	Sekretariat	OP	300.000

- c. Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur sebagai berikut

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengarah	OP	2.500.000
2.	Wakil Pengarah	OP	2.250.000
3.	Koordinator	OP	2.000.000
4.	Wakil Koordinator	OP	1.750.000
5.	Sekretaris	OP	1.500.000
6.	Anggota	OP	1.250.000
7.	Sekretariat	OP	700.000

d. Majelis Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MTPKN/D), di atur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	Otr	1.300.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	Otr	1.200.000
3.	Ketua	Otr	1.100.000
4.	Wakil Ketua	Otr	1.000.000
5.	Sekretaris	Otr	900.000
6.	Anggota	Otr	700.000
7.	Sekretariat	Otr	500.000

e. Tim Koordinasi Keuangan Nagari, Penanggulangan Kemiskinan, Monitoring dan Evaluasi Raskin, Pengamanan Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan, Pemerintahan, Kenegaraan, Festival Daerah Berskala Propinsi, Nasional dan Internasional, diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OP	750.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OP	650.000
3.	Ketua	OP	550.000
4.	Wakil Ketua	OP	500.000
5.	Sekretaris	OP	400.000
6.	Anggota	OP	350.000
7.	Sekretariat	OP	300.000

f. Tim Asistensi Penyusunan Peraturan Daerah, diatur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OP	500.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OP	450.000
3.	Ketua	OP	400.000
4.	Wakil Ketua	OP	350.000

5.	Sekretaris	OP	300.000
6.	Wakil Sekretaris	OP	250.000
7.	Anggota	OP	200.000

g. Tim Asistensi Pembentukan Peraturan Bupati, diatur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OP	300.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OP	275.000
3.	Ketua	OP	250.000
4.	Wakil Ketua	OP	225.000
5.	Sekretaris	OP	200.000
6.	Wakil Sekretaris	OP	175.000
7.	Anggota	OP	150.000

h. Tim Bantuan Hukum Peradilan Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Honor Tim Kuasa Hukum		
	Honor Tim Kuasa Hukum untuk Peradilan Tingkat Pertama PTUN	Org/sidang/ kasus	400.000
	Honor Tim Kuasa Hukum untuk Peradilan Tingkat Pertama Perdata	Org/sidang/ kasus	350.000
2.	Honor Pembuatan Gugatan/Kasus	Kasus	750.000
3.	Honor Pembuatan Jawaban/Kasus	Kasus	750.000
4.	Honor Pembuatan Duplik/Kasus	Kasus	750.000
5.	Honor Pembuatan Replik/Kasus	Kasus	750.000
6.	Honor Pembuatan Kesimpulan/Kasus	Kasus	750.000
7.	Honor Pembuatan Memori Banding/ Kasasi per kasus	Kasus	1.000.000
8.	Honor Pembuatan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Peninjauan Kembali per kasus	Kasus	1.000.000

9.	Honor Pembuatan Kontra Memori Banding/Kasasi per kasus	Kasus	1.000.000
10.	Honor Pembuatan Gugatan/Kasus	Kasus	1.000.000
11.	Honor Saksi Persidangan/orang	Orang/Kasus	250.000

- i. Tim Verifikasi Tender (Sangah Banding), diatur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	2.000.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.750.000
3.	Ketua	OT	1.500.000
4.	Sekretaris	OT	1.250.000
5.	Anggota	OT	1.000.000
6.	Sekretariat	OT	750.000

- j. Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan, diatur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pelindung	OT	1.500.000
2.	Penanggung Jawab	OT	1.250.000
3.	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.000.000
4.	Ketua	OT	900.000
5.	Sekretaris	OT	750.000
6.	Anggota	OT	500.000
7.	Sekretariat	OT	300.000

- k. Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, Penyusunan Standar Biaya, Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan, Penyusunan Standar Harga Barang, Forum Data Informasi Pembangunan Daerah, Tinjauan Perkembangan Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan, Kerjasama Wilayah, Profil Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan), Tim Analisa APBD, Tim Asistensi Renstra, Tim Pengelolaan

Dana Hibah dan Bantuan Sosial, Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Khusus Keuangan kepada Nagari/Desa, Honor Tim Pembuatan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Honor Tim Penyusunan Buku BIP dan Profil Kependudukan dan Honor Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) diatur sebagai berikut :

No.	Jabatan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	1.500.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.250.000
3.	Koordinator	OT	1.100.000
4.	Ketua Tim	OT	1.000.000
5.	Wakil Ketua Tim	OT	900.000
6.	Sekretaris	OT	800.000
7.	Anggota	OT	700.000
8.	Sekretariat	OT	300.000

1. Tim Majelis Pertimbangan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OP	1.500.000
2.	Sekretaris	OP	1.250.000
3.	Anggota	OP	1.250.000
4.	Sekretariat	OP	500.000

- m. Tim Perencanaan Pengadaan Tanah, Persiapan Pengadaan Tanah, Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemda dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	700.000
2.	Ketua	OT	600.000
3.	Wakil Ketua	OT	500.000
4.	Sekretaris	OT	400.000
5.	Anggota	OT	300.000
6.	Sekretariat	OT	200.000

n. Tim Pengendalian Inflasi Daerah

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	700.000
2.	Wakil Penanggung jawab	OT	600.000
Tim Koordinasi			
1.	Ketua	OT	600.000
2.	Wakil Ketua	OT	500.000
3.	Anggota	OT	400.000
Tim Teknis			
1.	Ketua	OT	700.000
2.	Sekretaris	OT	600.000
3.	Anggota	OT	400.000
4.	Sekretariat	OT	300.000

o. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	700.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OT	600.000
3.	Ketua	OT	500.000
4.	Wakil Ketua	OT	450.000
5.	Sekretaris	OT	400.000
6.	Anggota	OT	350.000
7.	Sekretariat	OT	300.000

p. Tim Pelatihan Anggota Paskibraka Kabupaten Pesisir
Selatan, sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Tim Pelatih (Pelatih Teknis), dibayarkan maksimal 18 hari	OH	100.000

2.	Pejabat Upacara (Pejabat Upacara, Perwira Upacara, Komandan Upacara, Komandan Kompi, Pengawal Tugu, Pembantu Umum), dibayarkan selama 4 hari.	OH	100.000
3.	Pendamping Paskibraka, dibayarkan selama 10 hari	OH	100.000
4.	Anggota Paskibraka, (dibayarkan paket/orang)	OP	600.000

q. Musabaqah Tilawatil Qur'an :

1. Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an, sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OP	700.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OP	600.000
3.	Ketua	OP	500.000
4.	Wakil Ketua	OP	450.000
5.	Sekretaris	OP	400.000
6.	Anggota	OP	350.000
7.	Sekretariat	OP	300.000

2. Dewan Hakim, Pelatih/Official, Peserta dan Pendamping, sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Honor/hari (Rp.)	Standar (Rp)
1.	Koordinator Dewan Hakim	OH	450.000
2.	Ketua Dewan Hakim	OH	400.000
3.	Sekretaris Dewan Hakim	OH	350.000
4.	Anggota	OH	300.000
5.	Pelatih/Official	OH	300.000
6.	Peserta	OH	100.000
7.	Pendamping	OH	100.000

r. Operasional Mesjid Akbar Baiturrahman Painan

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Imam Mesjid	OB	1.500.000
2.	Garin/Muazzim	OB	1.000.000
3.	Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000
4.	Guru Taman Pendidikan Al Qur'an	OB	750.000
5.	Kontrak Rumah Imam maksimal	OT	7.000.000
6.	Khatib Jumat	OK	250.000

s. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	Otr	1.000.000
2.	Wakil Ketua	Otr	850.000
3.	Pelaksana Harian	Otr	750.000
4.	Wakil Pelaksana Harian	Otr	650.000
5.	Sekretaris	Otr	550.000
6.	Anggota	Otr	450.000
7.	Sekretariat	Otr	250.000

t. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
Dewan Penasehat			
1.	Ketua	Otr	1.000.000
2.	Wakil Ketua	Otr	850.000
3.	Sekretaris	Otr	650.000
4.	Anggota	Otr	500.000
Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			
1.	Ketua	Otr	750.000

2.	Wakil Ketua	Otr	650.000
3.	Sekretaris	Otr	500.000
4.	Anggota	Otr	400.000
5.	Sekretariat	Otr	250.000

u. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengarah	OT	700.000
2.	Wakil Pengarah	OT	650.000
3.	Penanggung Jawab	OT	600.000
4.	Wakil Penanggung Jawab	OT	550.000
5.	Ketua	OT	500.000
6.	Sekretaris	OT	450.000
7.	Anggota	OT	400.000
8.	Sekretariat	OT	300.000

v. Honor Tim Penilai Kinerja Internal Triwulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tim Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 dan Tim Sosialisasi dan Pendataan Guru Taman Pendidikan Alquran/Madrasah Diniyah Awaliyah Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengarah	OT	700.000
2.	Wakil Pengarah	OT	650.000
3.	Penanggung Jawab	OT	600.000
4.	Wakil Penanggung Jawab	OT	550.000
5.	Ketua	OT	500.000
6.	Sekretaris	OT	450.000
7.	Anggota	OT	400.000
8.	Sekretariat	OT	300.000

w. Honor Tim Pelaksana Pelayanan Pelayanan Dokumen Kependudukan, diatur sebagai berikut :

- Honor yang dibayar Tahunan, diatur sebagai berikut

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pengarah	OT	2.500.000
2.	Wakil Pengarah	OT	2.250.000
3.	Penanggung Jawab	OT	2.000.000
4.	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.900.000
5.	Koordinator	OT	1.800.000
6.	Wakil Koordinator	OT	1.700.000
7.	Supervisor	OT	1.600.000
8.	Verifikator	OT	1.500.000
9.	Anggota	OT	1.300.000

- Honor yang dibayar Bulanan, diatur sebagai berikut

Untuk PNS

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Supervisor data base	OB	300.000
2.	Administrator data base	OB	250.000
3.	Teknisi perangkat Keras	OB	200.000
4.	Operator pendaftaran penduduk	OB	200.000
5.	Operator pencatatan sipil	OB	200.000
6.	Register pendaftaran penduduk	OB	200.000
7.	Register pencatatan sipil	OB	200.000
8.	Register kecamatan	OB	150.000
9.	Register perkawinan, Register perceraian	OB	75.000
10.	Register Nagari, Register kelahiran Dinas Kesehatan	OB	50.000

- Untuk Non PNS

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Operator pendaftaran penduduk	OB	800.000
2.	Register pendaftaran penduduk	OB	800.000
3.	Operator pencatatan sipil	OB	800.000
4.	Register pencatatan sipil	OB	800.000
5.	Operator cetak KTP el	OB	800.000
6.	Operator Perekaman mobile KTP	OB	800.000
7.	Operator Pencatatan Data Kependudukan	OB	800.000
8.	Register kecamatan	OB	100.000
9.	Register perkawinan, Register perceraian	OB	100.000
10.	Register Kelahiran		75.000
11.	Operator Perekaman KTP el Kec	OB	75.000

x. Honor Tim Pelaksana Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik :

1. Honor Tim Pelaksana Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibayar Tahunan, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
A.	Tim Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten		
1.	Pengarah	OT	1.700.000
2.	Wakil Pengarah	OT	1.600.000
3.	Penanggungjawab	OT	1.500.000
4.	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.400.000
5.	Koordinator	OT	1.300.000
6.	Wakil Koordinator	OT	1.200.000
7.	Sekretaris	OT	1.000.000
8.	Anggota	OT	900.000

B.	Tim Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kecamatan		
1.	Ketua	OT	750.000
2.	Wakil Ketua	OT	500.000
3.	Sekretaris	OT	400.000
4.	Anggota	OT	300.000

2. Honor Tim yang dibayar bulanan, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
A.	Tim Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten		
1.	Supervisor Aplikasi KTP Elektronik	OB	300.000
2.	Administrator Database KTP Elektronik	OB	250.000
3.	Register Cetak KTP Elektronik	OB	200.000
4.	Operator Cetak KTP Elektronik	OB	200.000
5.	Operator Perekaman Mobile KTP Elektronik	OB	200.000
B.	Tim Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kecamatan		
1.	Koordinator	OB	150.000
2.	Operator Perekaman KTP Elektronik	OB	100.000

y. Honor Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (TFP2N), diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	2.000.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.800.000
3.	Ketua	OT	1.500.000
4.	Sekretaris	OT	1.200.000
5.	Koordinator Satuan Pelaksana Bidang	OT	1.000.000
6.	Anggota	OT	800.000

z. Honor Tim Pelaksana Pinjaman Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	3.000.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OT	2.500.000
3.	Ketua	OT	2.250.000
4.	Wakil Ketua	OT	2.000.000
5.	Sekretaris	OT	1.750.000
6.	Anggota	OT	1.500.000
7.	Legal Asisten	OK	500.000

Catt : khusus untuk legal asisten pembayaran honor dilakukan perkonsultasi

aa.Honor Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OT	1.500.000
2.	Wakil Penanggung	OT	1.250.000
3.	Ketua	OT	1.000.000
4.	Pelaksana Harian	OT	900.000
5.	Sekretaris	OT	800.000
6.	Anggota	OT	600.000
7.	Sekretariat	OT	300.000

bb.Honor Tim Pengelola Kegiatan Water Resources And Irrigation (WISMP), diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Koordinator Tim Pendamping Masyarakat (KTPM)	OB	1.500.000
2.	Anggota Tim Pendamping Masyaraat	OB	1.250.000
3.	Tenaga Sekretariat (KPMU)	OB	1.250.000

cc.Penetapan Honorarium TIM Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), diatur sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Honor/Org/tr iwulan (Rp)
1	Camat	Penanggung Jawab	350.000
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua TIM	300.000
3	Kepala Seksi/Kasubbag	Koordinator	250.000
4	Kepala Seksi/Kasubbag	Anggota	200.000
5	Staf Kecamatan	Operator/pelaksana pelayanan	150.000

dd.Tim Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggung Jawab	OP	1.500.000
2	Wakil Penanggung Jawab	OP	1.400.000
3	Koordinator	OP	1.300.000
4	Ketua Tim	OP	1.200.000
5	Wakil Ketua Tim	OP	1.100.000
6	Sekretaris	OP	1.000.000
7	Anggota	OP	750.000
8	Sekretariat	OP	500.000

ee.Tim Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah, diatur sebagai berikut

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1	Pengarah	OT	1.250.000
2	Wakil Pengarah	OT	1.100.000
3	Koordinator	OT	1.000.000
4	Ketua Tim	OT	900.000
5	Wakil Ketua Tim	OT	800.000
6	Sekretaris	OT	700.000
7	Anggota	OT	600.000
8	Sekretariat	OT	300.000

ff.Tim Rekonsiliasi Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha
Perizinan Tertentu, diatur sebagai berikut:

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggung Jawab	OT	1.500.000
2	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.400.000
3	Koordinator	OT	1.300.000
4	Ketua Tim	OT	1.200.000
5	Wakil Ketua Tim	OT	1.100.000
6	Sekretaris	OT	1.000.000
7	Anggota	OT	750.000
8	Sekretariat	OT	500.000

gg.Tim Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok, diatur
sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggung Jawab	OT	3.000.000
2	Wakil Penanggung Jawab	OT	2.750.000
3	Koordinator	OT	2.500.000
4	Ketua Tim	OT	2.250.000
5	Wakil Ketua Tim	OT	2.000.000

6	Sekretaris	OT	1.750.000
7	Anggota	OT	1.500.000
8	Sekretariat	OT	1.000.000

hh. Tim Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, diatur sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1	Pembina	OT	500.000
2	Penanggung Jawab	OT	400.000
3	Ketua	OT	350.000
4	Sekretaris	OT	300.000
5	Anggota	OT	250.000

ii. Honor Koordinator Pendamping, Penyuluh Pendamping Kegiatan Cadangan Pangan Masyarakat, Kegiatan Desa Mandiri Pangan, Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN), diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Koordinator Pendamping Lapangan	OB	250.000
2	Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL)	OB	150.000
3	Kepala Gudang	OB	400.000
4	Penjaga Gudang	OB	500.000
5	Petugas Pemantau Harga Pangan	OB	150.000

jj. Honor Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggung Jawab	OT	1.500.000
2	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.400.000

3	Pejabat Penghubung	OT	1.200.000
4	Admin Tepra	OT	1.100.000
5	Anggota	OT	1.000.000
6	Sekretariat	OT	800.000

kk.Honor Tim Verifikasi Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP), diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Koordinator	Otr	600.000
2	Verifikator	Otr	500.000
3	Sekretariat	Otr	400.000

II.Honor Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
bagi CPNS Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Fasilitator/Widyaiswara	OJ	100.000
2	Penyelenggaraan Ujian	Paket	1.000.000
3	Naskah/Hand Out	OJ	1.200.000
4	Direktur Latihan	OA	1.500.000
5	Pengamat Kelas	OK	400.000
6	Piket	OK	400.000
7	Instruktur Senam	OA	750.000
8	Ceramah Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	Paket	1.000.000
9	Narasumber Ceramah Perundang- undangan (Pemkab Pessel) dan Kebijakan Pengembangan SDA/SDM Aparatur	Paket	750.000

mm.Honor Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggung Jawab	OT	2.000.000
2	Ketua	OT	1.750.000
3	Sekretaris	OT	1.500.000
4	Anggota	OT	1.200.000
5	Petugas Entri	paket	10.000

nn.Honor Tim Penyusun Rencana Strategis SKPD, diatur sebagai berikut

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Ketua Tim	OP	1.000.000
2	Wakil Ketua	OP	900.000
3	Koordinator (Ketua Pokja)	OP	800.000
4	Anggota	OP	700.000
5	Sekretariat	OP	300.000

00.Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Daerah Jangka Pendek, Penyusun Rancangan Perda Pengembangan BUMD, Penyusun Kajian Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Pangan dan Tim Penyusun Kajian Pengembangan Kepariwisata terhadap Peningkatan Perekonomian Daerah diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pengarah	OP	1.500.000
2	Wakil Pengarah	OP	1.250.000
3	Koordinator	OP	1.000.000
4	Ketua Tim	OP	900.000
5	Sekretaris	OP	800.000
6	Anggota	OP	700.000
7	Sekretariat	OP	300.000

pp.Honor Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Daerah
Jangka Panjang dan Menengah dan Tim Koordinasi
Pengendalian Tata Ruang, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pengarah	OP	2.500.000
2	Wakil Pengarah	OP	2.250.000
3	Koordinator	OP	2.000.000
4	Ketua Tim	OP	1.750.000
5	Sekretaris	OP	1.500.000
6	Anggota	OP	1.250.000
7	Sekretariat	OP	700.000

qq.Honor Tim Asistensi dan Fasilitas Penyusunan RPJMD
Nagari, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Penanggung Jawab	OT	1.250.000
2	Wakil Penanggung Jawab	OT	1.100.000
3	Koordinator	OT	1.000.000
4	Ketua Tim	OT	900.000
5	Wakil Ketua Tim	OT	800.000
6	Sekretaris	OT	750.000
7	Anggota	OT	700.000
8	Sekretariat	OT	400.000

rr. Honor Tim Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, diatur
sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Tim Fasilitator Penyusun Naskah Soal	OP	500.000
2	Tim Penyusun Master Soal	OP	750.000
3	Pengawas Penyusun (Penanggung Jawab Bidang Akademi)	OP	850.000

4	Tim Edit/Tim Validasi	Jam	200.000
5	Tim Verifikasi	Jam	50.000

ss. Honor Tim Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Tim Fasilitator Penyusun Naskah Soal	OP	500.000
2	Tim Penyusun Master Soal	OP	750.000
3	Pengawas Penyusun (Penanggung Jawab Bidang Akademi)	OP	850.000
4	Tim Verifikasi	Kompetensi	300.000
5	Tim Analisis Hasil Verifikasi dan Penyusunan	OP	500.000

tt. Honor Tim Pengelola Akademi Komunitas dari APBD, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Wakil Pengarah	OT	2.000.000
2	Anggota Pengarah	OT	1.800.000
3	Wakil Koordinator 2	OT	1.500.000
4	Pengelola Keuangan	OT	1.000.000
5	Penatausahaan	OB	1.500.000
6	Tenaga Keamanan	OB	1.250.000

c. HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA YANG DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TIDAK DISEDIAKAN DANA OPERASIONAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

1. Tim Pelaksana Kegiatan

a. Tim Pelaksana Satuan Kerja

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Kepala Satuan Kerja	OB	700.000
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	OB	600.000
3.	Penguji Surat Perintah Membayar (SPM)	OB	500.000
4.	Bendahara	OB	400.000
5.	Tenaga Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	OB	350.000
6.	Tenaga E-Mon	OB	300.000

b. Tim Konsultan/Fasilitator Lapangan

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Senior Fasilitator	OB	3.500.000
2.	Fasilitator Lapangan	OB	3.000.000

2. Tim Pelaksana Program

a. Program Pamsimas

aa. Tim Distrik Project Management Unit (DPMU)

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	Otr	750.000
2.	Anggota	Otr	500.000
3.	Sekretariat	Otr	150.000

bb. Tim Panitia Kemitraan (PAKEM)

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	Otr	750.000
2.	Wakil Ketua	Otr	600.000
3.	Sekretaris	Otr	500.000
4.	Anggota	Otr	400.000
5.	Sekretariat	Otr	150.000

b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

aa. Tim Koordinasi Kabupaten

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penasehat	OT	1.000.000
2.	Penanggung Jawab	OT	900.000
3.	Ketua	OT	800.000
4.	Sekretaris	OT	700.000
5.	Anggota	OT	600.000

bb. Tim Pelaksana Kabupaten

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OT	700.000
2.	Sekretaris	OT	600.000
3.	Anggota	OT	500.000
4.	Sekretariat	OT	300.000

3. Honor Tim Koordinasi dan Fasilitas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, diatur sebagai berikut

No	Kedudukan Dalam Tim	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pembina	OT	1.500.000
2.	Wakil Pembina	OT	1.250.000
3.	Sekretariat	OT	1.000.000
4.	Sekretaris	OT	900.000
5.	Anggota	OT	700.000
6.	Sekretariat	OT	500.000

4. Honorarium Pengelolaan Sistem Komputer

- a. Honor Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Pajak Daerah (SISMIOP), dan Admin Rencana Umum Pengadaaan (RUP)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Operator modul Aset (dibayarkan selama 8 bulan)	OB	150.000
2.	Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (dibayarkan selama 12 bulan)	OB	150.000
3.	Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP), dibayarkan selama 12 bulan	OB	150.000
4.	Operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (dibayarkan selama 12 bulan)	OB	150.000

Catatan : Bagi PPK/Bendahara/Pembantu Bendahara/Bendahara Barang yang bertugas sebagai operator SIPKD tidak boleh menerima honor operator penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta operator aset.

b. Honor Tim Layanan Sistem Informasi Berbasis Komputer (Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE), Pengelola Website, Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (SAPK), diatur sebagai berikut

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Koordinator	OT	2.000.000
2.	Ketua	OT	1.750.000
3.	Sekretaris	OT	1.500.000
4.	Verifikator, Admin, Trainer, Helpdesk	OT	1.200.000

c. Honor Tim Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (SIM NUPTK), Data Pokok Pendidikan (Dakodik) dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Koordinator	OT	2.000.000
2.	Verifikator, Admin, Trainer, Helpdesk	OT	1.200.000

2. Panitia Pengadaan

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP/Pejabat Pengadaan), diatur sebagai berikut :

- Untuk Pejabat Pengadaan sebanyak 1 (satu) orang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Untuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang
- Honor Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan /Pejabat Pengadaan yang dianggarkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :

No	Pagu Dana (Rp.)	Satuan	Besaran Honor (Rp.)	
			Konstruksi/Non Konstruksi	Konsultansi
1	Unit Layanan Pengadaan			
	> 50 juta-200 juta	OP	-	400.000
	>200 juta-500 juta	OP	300.000	500.000
	500 juta-1 milyar	OP	400.000	650.000
	>1 milyar-2,5 milyar	OP	600.000	800.000
	>2,5 milyar-5 milyar	OP	800.000	900.000
	>5 milyar -10 milyar	OP	900.000	1.000.000
	> 10 milyar	OP	1.000.000	-
2	Pejabat Pengadaan	OP		
	>50 juta- 200 juta	OP	300.000	-
	< 50 juta	OP		300.000

- Honor Unit Layanan Pengadaan, yang dianggarkan pada Unit Layanan Pengadaan Daerah, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Kepala	OP	100.000
2.	Sekretaris	OP	80.000
3.	Sekretariat	OP	60.000

3. Pejabat/Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP)

- Honor untuk Panitia Pemeriksan Hasil Pekerjaan (PPHP) dianggarkan pada masing-masing kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- b. Jumlah anggota Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) disesuaikan dengan kebutuhan, dan berjumlah gasal.
- c. Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa per Paket, diatur sebagai berikut :
1. Pengadaan barang sampai dengan Rp. 100 juta = Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/paket
 2. Pengadaan barang Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 500 juta atau jasa konsultan Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 200 juta = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/paket
 3. Pengadaan barang diatas Rp. 500 juta – Rp. 1 Milyar atau jasa konsultan diatas Rp. 200 juta – Rp. 500 juta = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/paket
 4. Pengadaan barang diatas Rp. 1 Milyar atau jasa konsultan diatas Rp. 500 juta = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/paket
- d. Honor Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Komisi Teknis, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pagu dana < Rp. 100 juta	P	600.000
2.	Pagu dana > Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 500 juta	P	900.000
3.	Pagu dana > Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar	P	1.050.000
4.	Pagu dana > Rp. 1 milyar	P	1.450.000

4. Honorarium Pengawas

Besarnya biaya pengawasan pekerjaan fisik dibayarkan per paket pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pagu dana sampai dengan Rp. 500 juta	P	500.000
2.	Pagu dana > Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 2 milyar	P	750.000
3.	Pagu dana > 2 milyar	P	1.000.000

5. Biaya Perencanaan Detail Engineering Desain (DED) yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait secara swakelola, diatur sebagai berikut :

No	Pagu Dana Kegiatan	Persentase Biaya Perencanaan
1.	≤ Rp. 100 juta	3% (maksimal Rp. 2.000.000,)
2.	> Rp. 100 juta sampai dengan ≤ Rp. 500 juta	2,5% (maksimal Rp. 7.500.000,)
3.	> Rp. 500 juta	2% (maksimal Rp. 12.500.000,)

6. Honor Panitia Evaluasi Kontrak untuk pekerjaan fisik, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Ketua	OT	950.000
2.	Sekretaris	OT	750.000
3.	Anggota	OT	700.000

A.2. Honor Lainnya

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil untuk Menampung gaji pegawai Honor/Kontrak yang disyahkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)/bulan dianggarkan selama 13 (tiga belas) bulan sedangkan untuk tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pegawai harian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Tenaga Badan Metrologi, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan, Sopir dan Pramuka Kantor	OB (13 Bulan)	750.000
2	Pemadam Kebakaran/Search and Rescue (SAR)	OB (13 Bulan)	1.500.000
3	Mubaligh	OK	200.000

4	Qori'ah	OK	200.000
5	Penjaga Pulau	OB	1.500.000
6	Operator Alat Berat/Excavator	OB	1.000.000
7	Anak buah kapal	OB	1.000.000
8	Honor Penjaga Pintu Air (PPA) dan Penjaga Pintu Bendungan (PPB)	OB	500.000
9	Honor Staf Ahli Fraksi DPRD	OB	2.500.000
10	Honor Guru Taman Pendidikan Al-Quran	OB	75.000
11	Reward petugas kebersihan pada Bidang Kebersihan Dinas Prasarana Jalan	OT	500.000
12	Tenaga Operator Pabrik Es dan Coldstorage	OB	1.000.000
13	Tenaga keamanan Pusat Pendaratan Ikan	OB	700.000
14	Field Support Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Daerah (SISMIOP) Kabupaten Pesisir Selatan	OB	2.000.000
15	Asisten Admin SIPKD dan SISMIOP dan Tenaga pembantu di Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan	OB	800.000
16	Petugas Pelayanan Informasi Pasar Kerja dan Petugas Penatalaksanaan Pelaporan bidang Ketenagakerjaan, Petugas Pelayanan Sistem Informasi Pendidikan dan Penatalaksanaan Pelaporan Bidang Kependidikan	OB	750.000
17	Dewan Pakar DPRD (disediakan)	pertahun	150.000.000
18	Tenaga Analis Laboratorium Lingkungan	OB	750.000
19	Ajudan/Sespri Pimpinan DPRD	OB	750.000

Catt : untuk tata cara pengangkatan dan pembayaran Tim Ahli/Kelompok Pakar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

1. Uang Lembur

a. Besaran Uang Lembur :

Golongan Ruang	Satuan	Standar (Rp)
Golongan IV	Perjam	20.000
Golongan III	Perjam	17.000
Golongan II & I	Perjam	13.000

b. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang (Kepala Badan, Dinas dan Kantor)

c. Kegiatan diberikan lembur apabila kegiatan tidak dapat diselesaikan dalam jam kerja efektif (normal) :

- Volume pekerjaan yang tinggi
- Mendesak dan tidak dapat ditunda waktu pelaksanaannya

d. Lembur pada hari kerja diakui maksimal 3 (tiga) jam sedangkan pada hari libur maksimal diakui 5 (lima) jam.

e. Untuk Tenaga Honor Non PNS, besaran uang lembur disamakan dengan golongan II

2. Insentif

a. Insentif Pemadam Kebakaran dan Tim Search and Rescue (SAR) per kejadian, ditetapkan sebesar :

No	Uraian	Golongan I & II	Golongan III & IV
1.	Kejadian yang penanganannya kurang dari 6 (enam) jam	100.000	120.000
2.	Kejadian yang penanganannya lebih dari 6 (enam) jam	120.000	150.000

Catt : Untuk pegawai non Pegawai Negeri Sipil besaran insentif disetarakan dengan Golongan II

b. Insentif Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Referral, Dokter Jaga, Pengawas, Petugas Jaga, dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Zein Painan, di atur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Dokter Spesialis		400.000/hari maksimal 10.000.000/ bulan

2	Dokter Spesialis Referral	OKD (org kali datang)	1.500.000
3	Dokter Jaga	OH	250.000
4	Apoteker Jaga	OH	200.000
5	Pengawas : a. Pengawas Perawat Sore b. Pengawas Perawat Malam	OH OH	30.000 50.000
6.	Petugas Jaga/operator genset/gas medis/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan air bersih : a. Petugas Jaga Sore b. Petugas Jaga Malam c. Petugas Jaga Lebaran : 1. Dokter/Pengawas 2. Petugas Para Medis/ Non Medis	OH OH OS (orang/shift) OS (orang/shift)	10.000 20.000 300.000 100.000
7.	Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil : a. Tenaga Brankar b. Tenaga Satuan Pengamanan (Pol PP)	OB OB	700.000 985.000
	c. Laundry	OB	700.000
	d. Sopir	OB	700.000
	e. Operator Gas Medis dan Central Sterile Supply Department (CSSD)	OB	700.000
	f. Operator Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	OB	700.000
	g. Tukang Masak dan Distribusi Makanan	OB	700.000
	h. Konseris	OB	700.000
	i. Operator Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas)	OB	700.000

c. Insentif Dokter Spesialis, Dokter Jaga, Petugas Jaga, Sopir Mobil Puskesmas Keliling (Puskel) pada Dinas Kesehatan, di atur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Dokter Spesialis	Per kunjungan	750.000,-
2	Dokter Jaga Puskesmas Rawatan	Per orang/shift	50.000,-

3	Dokter Jaga Non Rawatan	Per orang/shift	40.000,-
4	Petugas Jaga Sore	Per orang/shift	10.000,-
5	Petugas Jaga Malam	Per orang/shift	20.000,-
6.	Sopir Mobil Puskel	Per orang/bulan	700.000,-

d. Insentif Petugas/Piket P3K Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka Posko Kesehatan dan Acara/Ivent Daerah/Nasional serta Piket Posko Pantai Carocok dan Kawasan Mandeh dan Piket Lebaran, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Medis/Dokter	Per orang/shift	150.000,-
2	Paramedis	Per orang/shift	100.000,-
3	Sopir Ambulance	Per orang/shift	75.000,-

e. Insentif Penulis Berita, Insentif Penulis Artikel, Insentif Penulis atas Jawaban Komentar di Website, di atur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Penulis Berita di Website	Per berita	15.000
2	Penulis Artikel di Website	Per artikel	18.000

Keterangan :

OP : orang /paket
OT : orang / tahun
OB : orang / bulan
OH : orang / hari
OJ : orang / jam
OTr : orang / triwulan
PP : pulang pergi

B. BELANJA BARANG DAN JASA

B.1. Belanja Bahan Pakai Habis

1. Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan:

Alat Tulis Kantor

- a. Sekretariat Daerah = Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)/tahun
- b. Badan/Dinas = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)/tahun
- c. Kantor = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/tahun

Dinas yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diberikan tambahan untuk Alat Tulis Kantor Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/UPTD/tahun

2. Untuk Kegiatan Pelatihan maka diberlakukan ketentuan :

Standar Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan Pelatihan

No	Uraian	Harga Maksimal (Rp)	Standar (Rp)
1	Alat Tulis Peserta	25.000	Org
2	Dokumentasi/kegiatan	150.000	Kegiatan
3	Spanduk	40.000	Meter ²

3. BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Bahan bakar minyak dianggarkan untuk Bahan Bakar Minyak non subsidi dengan standar harga sebagai berikut :

1. BBM Mobil Dinas/Pertamax = Rp. 9.700,- (sembilan ribu tujuh ratus rupiah)/liter
2. Solar Non Subsidi = Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah)/liter
3. BBM mobil Dinas pemadam kebakaran, ambulance, truk sampah dan becak sampah dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

Bahan bakar minyak dianggarkan untuk BBM bersubsidi dengan standar harga sebagai berikut :

1. Bensin = Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah)/liter
2. Solar = Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah)/liter

Realisasi untuk pelaksanaan/pembayaran disesuaikan dengan harga riil.

Pengalokasian Bahan Bakar untuk kendaraan dinas :

- a. Penyediaan BBM Operasional Harian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), sebanyak 5 (lima) liter/hari diluar BBM perjalanan Dinas (lampirkan struk BBM dan daftar permintaan BBM operasional), BBM operasional diluar hari kerja dengan melampirkan Surat Tugas.
- b. Kendaraan Operasional Kebersihan dan Pertamanan
 - Roda 6 (enam) Dump Truck (4500 CC - 5000 CC)
 - 1 (satu) trip dalam kota = 20 liter/shif hari kerja
 - 1 (satu) trip luar kota = 20 liter/shif hari kerja
 - Roda 6 (enam) Amroll Truck (4000 CC - 4500 CC)
 - 1 (satu) trip dalam kota = 20 liter/shif hari kerja
 - 1 (satu) trip luar kota = 20 liter/shif hari kerja
 - Becak Sampah Roda 3 (tiga)
 - 1 (satu) trip dalam kota = 2 liter/shif hari kerja
 - Mesin Potong Rumput
 - 1 (satu) jam kerja = 2 liter/shif hari kerja
 - Roda 4 (empat) Carry (1300 CC)
 - Dalam kota = 5 liter/shif hari kerja
 - Luar kota = 20 liter/shif hari kerja
 - Mobil Sedot Tinja (4000 CC - 4500 CC)
 - 10 (sepuluh) liter/ penyedotan
 - Mobil Tangki Penyiraman Taman (4000 CC - 4500 CC)
 - 15 (lima belas) liter/ shif hari kerja
 - Exavator (4000 CC - 4500 CC)
 - 50 (lima puluh) liter/ shif hari kerja
 - Dozer (4000 CC - 4500 CC)

- 50 (lima puluh) liter/ shif hari kerja

- c. Kendaraan roda 2 (dua) dalam kota = 1 liter x 230 hari = 230 liter/tahun
- d. Kendaraan roda 2 dalam kecamatan untuk Pegawai Penyuluh Lapangan (PPL)/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) = 15 (lima belas) liter/bulan/orang
- e. Pengalokasian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan di luar biaya operasional harian diatur sebagai berikut :
 - 1) Untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dari Ibukota Kabupaten ke Batas Terjauh Kecamatan Dari Kecamatan Tujuan dengan rincian sebagai berikut :

No	Painan - Kecamatan Tujuan	Kapasitas Mesin (cc)		
		< 1500	1500 s.d 2000	>2000
1	Painan – IV Jurai	10	15	20
2	Painan - Koto XI Tarusan	15	20	25
3	Painan – Bayang	15	20	25
4	Painan – IV Nagari Bayang Utara	20	25	30
5	Painan – Batang Kapas	15	20	25
6	Painan – Sutera	20	25	30
7	Painan – Lengayang	20	25	30
8	Painan - Ranah Pesisir	25	30	35
9	Painan - Linggo Sari Baganti	25	30	35
10	Painan – Air Pura	30	35	40
11	Painan - Pancung Soal	30	35	40
12	Painan – Basa Ampek Balai Tapan	35	40	45
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	35	40	45
14	Painan - Lunang	40	45	50
15	Painan – Silaut	40	50	55

- 2) Untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dari Painan ke Ibu Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

No	Daerah Tujuan	Jarak (Km) pp	Kapasitas Mesin (cc)		
			<1500 (ltr)	1500 s.d 2000 (ltr)	> 2000 (ltr)
1	Muaro Sijunjung	± 408 Km	45	50	56
2	Sawahlunto	± 344 Km	40	43	48
3	Dharmasraya	± 520 Km	55	63	70
4	Solok	± 282 Km	35	36	40
5	Arosuka	± 250 Km	30	33	36
6	Padang	± 154 Km	20	22	24
7	Bukittinggi	± 352 Km	40	44	49
8	Padang Panjang	± 298 Km	37	38	42
9	Batusangkar	± 358 Km	40	45	50
10	Payakumbuh	± 402 Km	45	50	55
11.	Payakumbuh / Tanjung Pati	± 440 Km	50	54	60
12.	Pariaman/Bandara Internasional Minang Kabau	± 274 Km	32	35	39
13.	Kabupaten Padang Pariaman	± 320 Km	37	40	45
14.	Lubuk Basung	± 420 Km	47	52	57
15.	Lubuk Sikaping	± 490 Km	54	59	66
16.	Simpang Empat	± 480 Km	53	58	65
17.	Padang Aro	± 480 Km	53	58.	65

B.2. Belanja Jasa Kantor

1. Biaya Rekening Listrik : disesuaikan dengan Rekening Tertinggi
2. Biaya Rekening Telepon : disesuaikan dengan Rekening Tertinggi
3. Biaya Rekening Air : disesuaikan dengan Rekening Tertinggi
4. Biaya Langganan Surat Kabar/Tahun Maksimal 3 Surat Kabar
Kecuali Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Untuk Biaya Dekorasi, Sewa Tenda dan Marawa yang disewa kepada swasta, ditetapkan sebagai berikut :
 - Pembuatan Spanduk : Rp. 40.000/m²
 - Panggung 4 x 6 m : Rp. 750.000,-
 - Tenda 4 x 6 m : Rp. 325.000,-
 - Marawa besar/pasang : Rp. 17.500,-
 - Marawa kecil/pasang : Rp. 9.500,-
6. Belanja Publikasi : dapat dianggarkan jika diperlukan untuk penyebarluasan informasi masing-masing SKPD, dengan standar Rp.5.000.000,- sampai maksimal Rp. 10.000.000,-

B.3. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1. Service Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih

No	Jenis Kendaraan	Harga Satuan (Rp.)	Frekuensi (Maks)	Ket
1.	Kendaraan jabatan Bupati/Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.000.000	1 tahun – 9 kali	Unit
2.	Kendaraan roda 4 atau lebih	500.000	1 tahun – 4 kali	Unit
3.	Kendaraan jenis truk dan bus (termasuk strada dan Hilux)	1.000.000	1 tahun – 4 kali	Unit

2. Penggantian Ban Kendaraan Roda 4 :

No	Jenis Kendaraan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Maks)/Tahun	Ket
1.	Kendaraan jabatan Bupati/Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.600.000	1 tahun 6 unit	
2.	Kendaraan roda 4 atau lebih	800.000	1 tahun 4 unit	
3.	Kendaraan jenis truk dan bus (termasuk strada dan Hilux)	1.000.000	1 tahun 4 unit	

3. Penggantian Suku Cadang di luar pemeliharaan rutin dan pengecatan

a) Usia kendaraan < 5 tahun

Rusak ringan = Rp. 1.000.000,-/tahun/unit

Rusak sedang = Rp. 3.000.000,-/tahun/unit

Rusak Berat = Rp. 5.000.000,-/tahun/unit

b) Usia kendaraan > 5 tahun

Rusak ringan = Rp. 5.000.000,-/tahun/unit

Rusak sedang = Rp. 7.000.000,-/tahun/unit

Rusak berat (bongkar mesin dan pengecatan) = Rp. 10.000.000,-/tahun/unit

Penganggarnya dialokasikan pada Belanja Modal.

c) Pemeliharaan kendaraan roda 6 > 5 tahun

Rusak ringan = Rp. 8.000.000,-/tahun/unit

Rusak sedang = Rp. 10.000.000,-/tahun/unit

Rusak berat = Rp. 12.000.000,-/tahun/unit

4. Kendaraan Roda 2 (dua)

a) Servis kendaraan roda 2 (dua)

= 6 kali x Rp. 100.000,- = Rp. 600.000,- /unit

b) Ban Kendaraan roda 2 (dua)/unit

= 2 buah/tahun x Rp.175.000,- = Rp. 350.000,-/unit

5. Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Untuk pajak kendaraan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku.

B.4. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan diatur sebagai berikut :

Penjilidan (sudah termasuk pajak)

a. Hard Cover (cetak kulit dan jilid) = Rp.25.000,- /eksemplar

b. Soft Cover

1. Cetak Kulit : Rp.10.000,-/eksemplar

2. Jilid : Rp.8.700,-/eksemplar

c. Jilid Spiral (cetak kulit dan jilid)= Rp.15.000,-/eksemplar

Photocopy : Rp. 200,-/lembar

B.5. Belanja Sewa Tempat/Gedung

Untuk Biaya Sewa Gedung dan Perlengkapan Gedung, ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya Sewa Gedung :

Milik Swasta (disesuaikan dengan tarif pemilik tempat)

b. Biaya Perlengkapan Gedung Milik Pemerintah

- persiapan gedung/dekorasi (jika diperlukan):Rp.250.000,-

- sound system : Rp. 250.000,-

- kebersihan : Rp. 250.000,-

- Kursi : Rp. 3.000,-/buah

B.6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Sewa Kendaraan roda 4 : Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari sudah termasuk pajak

Sewa sarana mobilitas : Rp.600.000,- (enam ratus ribu air (boat) untuk daerah rupiah)/hari sudah termasuk pajak terpencil

B.7. Belanja Makan Minum

1. Standar biaya Makan dan minum Rapat/Kegiatan (sudah termasuk pajak)

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	Ket
1.	Snack (kue-kue dan minum)	Porsi/org	7.500	Rapat dinas dan acara pertemuan rapat
2.	Porsi Standar (Nasi bungkus)	Porsi/org	20.000	Rapat dinas, peserta pelatihan/sosialisasi dan lembur
3.	Porsi VIP (Nasi Kotak)	Porsi/org	27.500	Narasumber pelatihan/sosialisasi, rapat-rapat DPRD dan rapat Koordinasi dengan Muspida
4.	Porsi VVIP (Makan prasmanan)	Porsi/org	45.000	Tamu dari pusat, provinsi/daerah lain dan dalam kabupaten

2. Standar biaya Makan Minum Harian sebesar Rp. 20.000,- /porsi/orang, dianggarkan untuk :

- Piket/Penjaga Kantor pada SKPD dan Rumah Bupati dan Wakil Bupati
- Operasional Pemadam Kebakaran dan Operasional Pengamanan.

B.8. Belanja Perjalanan Dinas

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pejabat Negara, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. Perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dapat dibayarkan jika jarak yang ditempuh dari tempat berangkat $\geq$ dari 6 km :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Golongan IV	OH	100.000
2.	Golongan III	OH	75.000
3.	Golongan II dan I	OH	60.000

2. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya dapat dibayarkan:

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Golongan IV	Golongan III	Golongan II & I
1.	Lunang/Silaut/Basa Ampek Balai/Ranah Ampek Hulu Tapan/Pancung Soal/ Air Pura	250.000	200.000	150.000
2.	Rata-rata (Non Nomor 1)	200.000	175.000	125.000

3. Penginapan dalam Kabupaten untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Ibukota Kabupaten dapat dianggarkan untuk Perjalanan Dinas ke Kecamatan Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut dan sebaliknya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari (dibayarkan secara at cost). Untuk Kegiatan Workshop/Bimbingan Teknis, sosialisasi dan sejenisnya pada Kecamatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) hari perjalanan dinas dapat dianggarkan perjalanan dinas menginap.
4. Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara lumpsum.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat

1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat diberikan dalam bentuk lumpsum. Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi, diatur sebagai berikut :

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Golongan IV	Golongan III	Golongan II & I
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	325.000	300.000	250.000
2.	Rata-rata (Non Nomor 1)	300.000	250.000	200.000

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dari Kecamatan Lunang/Silaut/Basa Ampek Balai/Ranah Ampek Hulu Tapan/Pancung Soal/ Air Pura ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut

No	Uraian Tujuan	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Golongan IV	Golongan III	Golongan II & I
1.	Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	375.000	350.000	300.000
2.	Rata-rata (Non Nomor 1)	350.000	300.000	250.000

3. Penginapan

- Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara lumpsom.
- Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada standar biaya, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
- Besar penginapan, diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	OH	700.000
2.	Eselon II & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	OH	600.000
3.	Eselon III	OH	500.000
4.	Eselon IV	OH	400.000
5.	Staf	OH	300.000

4. Transportasi untuk perjalanan dinas yang menggunakan angkutan laut besaran transpor dibayarkan secara at cost, standar biaya penganggaran sebagai berikut :

No	Tujuan	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Mentawai	PP	700.000

5. Uang Representasi untuk Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan dalam Propinsi :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pejabat Negara	OH	125.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	75.000

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi.

Kepada Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi diberikan : Uang harian perjalanan dinas, Biaya Penginapan dan Biaya transportasi.

- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Esselon II/a dan Pimpinan DPRD	OH	1.100.000
2.	Esselon II/b dan Anggota DPRD	OH	1.000.000
3.	Esselon III/	OH	750.000
4.	Esselon IV/Gol IV	OH	600.000
5.	Staf	OH	450.000

- Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Pejabat Eselon II	OH	250.000

- Satuan Biaya Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Pejabat Ess II/a	Pejabat Ess II/b	Pejabat Ess III/Gol IV	Pejabat Ess IV/Gol III	Gol I/II
1.	Banda Aceh	OH	1.000.000	700.000	650.000	410.000	370.000
2.	Sumatera Utara	OH	1.000.000	700.000	650.000	500.000	310.000
3.	Riau	OH	1.000.000	700.000	650.000	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	OH	1.000.000	700.000	550.000	502.000	280.000
5.	Jambi	OH	1.000.000	700.000	550.000	382.000	290.000
6.	Sumatera Selatan	OH	1.000.000	700.000	550.000	514.000	310.000
7.	Lampung	OH	1.000.000	700.000	550.000	374.000	356.000
8.	Bengkulu	OH	790.000	650.000	500.000	450.000	350.000
9.	Bangka Belitung	OH	1.000.000	700.000	600.000	533.000	304.000
10.	Banten	OH	1.000.000	700.000	650.000	550.000	400.000
11.	Jawa Barat	OH	1.000.000	700.000	650.000	550.000	400.000
12.	DKI Jakarta	OH	1.000.000	750.000	600.000	500.000	350.000
13.	Jawa Tengah	OH	1.000.000	700.000	650.000	497.000	350.000
14.	DI. Yogyakarta	OH	1.000.000	700.000	600.000	550.000	400.000
15.	Jawa Timur	OH	1.000.000	700.000	600.000	499.000	329.000
16.	Bali	OH	1.000.000	700.000	600.000	550.000	400.000
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	1.000.000	700.000	600.000	500.000	360.000
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	1.000.000	700.000	600.000	500.000	400.000
19.	Kalimantan Barat	OH	1.000.000	700.000	600.000	430.000	361.000
20.	Kalimantan Tengah	OH	1.000.000	700.000	600.000	550.000	400.000
21.	Kalimantan Selatan	OH	1.000.000	700.000	600.000	500.000	379.000
22.	Kalimantan Timur	OH	1.000.000	700.000	600.000	550.000	400.000

23.	Kalimantan Utara	OH	1.000.000	700.000	600.000	550.000	400.000
24.	Sulawesi Utara	OH	1.000.000	700.000	600.000	549.000	342.000
25.	Gorontalo	OH	1.000.000	700.000	600.000	423.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	OH	1.000.000	700.000	600.000	425.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	OH	1.000.000	700.000	600.000	539.000	378.000
28.	Sulawesi Tengah	OH	1.000.000	700.000	600.000	493.000	389.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	1.000.000	700.000	600.000	488.000	400.000
30.	Maluku	OH	1.000.000	700.000	600.000	545.000	400.000
31.	Maluku Utara	OH	1.000.000	700.000	600.000	478.000	380.000
32.	Papua	OH	1.000.000	700.000	600.000	460.000	400.000
33.	Papua Barat	OH	1.000.000	700.000	600.000	550.000	370.000

Penginapan :

- Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada standar biaya, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.

Biaya Transportasi

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat diberikan transportasi untuk penggantian tiket pesawat, tiket bus dan tiket kapal laut.
- Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi diberikan dalam bentuk *at cost* dengan besaran penganggarnya sebagai berikut :

No	Tujuan Propinsi	Satuan	Standar (Rp)
1.	Padang – Banda Aceh	PP	2.300.000
2.	Padang – Medan	PP	1.800.000
3.	Padang – Pekanbaru	PP	1.600.000
4.	Padang – Batam	PP	1.800.000
5.	Padang – Jambi (transit)	PP	3.050.000
6.	Padang – Bengkulu (transit)	PP	3.050.000
7.	Padang – Palembang (transit)	PP	3.050.000
8.	Padang – Bandar Lampung (transit)	PP	3.050.000
9.	Padang – Pangkal Pinang (transit)	PP	3.400.000
10.	Padang – Belitung (transit)	PP	3.400.000
11.	Padang – Bandung	PP	2.800.000
12.	Padang – Jakarta	PP	2.300.000
13.	Padang – Semarang	PP	3.050.000
14.	Padang – Solo	PP	3.200.000
15.	Padang – Yogyakarta	PP	3.200.000
16.	Padang – Surabaya	PP	3.300.000
17.	Padang – Malang	PP	3.300.000
18.	Padang – Denpasar	PP	3.800.000
19.	Padang – Mataram	PP	4.300.000
20.	Padang – Pontianak	PP	3.500.000
21.	Padang – Banjarmasin	PP	3.600.000
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000
23.	Padang – Balikpapan	PP	3.700.000
24.	Padang – Kupang	PP	4.300.000
25.	Padang – Manado	PP	4.900.000
26.	Padang – Palu	PP	4.200.000
27.	Padang – Kendari	PP	4.200.000
28.	Padang – Makassar	PP	4.200.000

29.	Padang – Gorontalo	PP	4.200.000
30.	Padang – Ambon	PP	4.900.000
31.	Padang – Ternate	PP	4.900.000
32.	Padang – Jayapura	PP	7.300.000

a) Sewa kendaraan atau biaya transport

Sewa kendaraan atau biaya transport merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya, diberikan maksimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

b) Tiket bus dan kapal diberikan dalam bentuk at cost (sesuai pengeluaran).

c) Perjalanan Dinas oleh Isteri Kepala Daerah, Isteri Wakil Kepala Daerah, dan Isteri Sekretaris Daerah sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Ketua Dharmawanita, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan pembiayaannya disetarakan dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

d) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pengurus Inti Tim Penggerak PKK, Pengurus Inti Dekranasda, Pengurus Inti Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Pengurus Inti Dharmawanita selain ketua, dan Pengurus Inti Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selain ketua pembiayaannya disetarakan dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

e) Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Non Pegawai Negeri Sipil yang dicantumkan dalam kegiatan dan di SK-kan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah disetarakan dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II.

f) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh tenaga konsultan/ tenaga ahli yang berpendidikan minimal S1 disetarakan dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

g) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan kendaraan darat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memiliki kendaraan dinas diupayakan seoptimal mungkin penggunaannya.
 - 2) Jika menggunakan kendaraan rental maka 1 (satu) kendaraan rental minimal digunakan oleh 3 (tiga) orang.
- h) Di dalam penyusunan anggaran Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, diatur sebagai berikut :
1. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi pada Sekretariat Daerah :
 - a. Untuk Pejabat Eselon II/a dialokasikan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali/tahun.
 - b. Untuk Pejabat Eselon II/b dan III/a dialokasikan sebanyak 6 (enam) kali/tahun.
 2. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi pada Dinas/Badan :
 - a. Untuk Pejabat Eselon II dialokasikan sebanyak 6 (enam) kali/tahun.
 - b. Untuk Pejabat Eselon III dialokasikan sebanyak 1 (satu) kali/tahun dikalikan dengan jumlah Pejabat Eselon III yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
 3. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi pada Rumah Sakit Umum :
 - a. Untuk Pejabat Eselon III/a dialokasikan sebanyak 4 (empat) kali/tahun.
 - b. Untuk Pejabat Eselon III/b dialokasikan sebanyak 1 (satu) kali/tahun dikalikan dengan jumlah Pejabat Eselon III/b yang ada pada Rumah Sakit Umum.
 4. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi pada Kantor :
 - a. Untuk Pejabat Eselon III dialokasikan sebanyak 4 (empat) kali/tahun.
 - b. Untuk Pejabat Eselon IV dialokasikan sebanyak 1 (satu) kali/tahun dikalikan dengan jumlah Pejabat Eselon IV yang ada pada Kantor.
 5. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi :
 - a. Untuk Pejabat Eselon II dialokasikan sebanyak 2 (dua) kali/bulan.

- b. Untuk Pejabat Eselon III dialokasikan sebanyak 1 (satu) kali/bulan dikalikan dengan jumlah pejabat Eselon III di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Untuk Pejabat Eselon IV dialokasikan sebanyak 1 (satu) kali/bulan dikalikan dengan jumlah pejabat Eselon IV di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- d. Untuk Staf dialokasikan sebanyak 20 (dua puluh) kali dalam 1 (satu) tahun.
- e. Untuk Sopir dialokasikan sebanyak 2 (dua) kali/bulan.

6. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

- a. Untuk Pejabat Eselon II dialokasikan sebanyak 6 (enam) kali/bulan.
- b. Untuk Pejabat Eselon III dialokasikan sebanyak 3 (tiga) kali/bulan.
- c. Untuk Pejabat Eselon IV dialokasikan sebanyak 2 (dua) kali/bulan.
- d. Untuk Staf dialokasikan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

- i) Perjalanan Dinas untuk kegiatan disesuaikan dengan besaran dana penunjang dan kebutuhan anggaran.
- j) Biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Anggota Lembaga Musyawarah Kabupaten/Muspida diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

d. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Untuk satuan uang harian (uang saku, transportasi lokal, uang makan dan uang penginapan) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang diatur sebagai berikut :

Uang harian perjalanan dinas luar negeri (uang makan, uang saku, transportasi lokal dan penginapan dalam \$ US)

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN				KET
		A	B	C	D	
	<u>AMERIKA UTARA</u>					
1	Amerika Serikat	527	473	417	343	
2	Kanada	447	404	368	307	

	<u>AMERIKA SELATAN</u>					
3	Argentina	395	277	242	241	
4	Venezuela	464	323	287	286	
5	Brazil	436	341	291	241	
6	Chile	415	316	270	222	
7	Columbia	386	281	240	221	
8	Peru	383	277	237	221	
9	Suriname	398	295	252	207	
10	Ekuator	368	273	242	241	
	<u>AMERIKA TENGAH</u>					
11	Mexico	429	318	282	281	
12	Kuba	406	305	261	221	
13	Panama	414	307	272	271	
	<u>EROPA BARAT</u>					
14	Austria	504	453	318	317	
15	Belgia	466	419	282	281	
16	Perancis	512	464	382	381	
17	Republik Federasi Jerman	443	411	282	281	
18	Belanda	463	416	272	271	
19	Swiss	509	456	322	321	
	<u>EROPA UTARA</u>					
20	Denmark	472	427	275	241	
21	Finlandia	453	409	354	313	
22	Norwegia	517	465	288	286	
23	Swedia	466	436	342	341	
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431	
	<u>EROPA SELATAN</u>					
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	
26	Kroasia	483	444	353	352	
27	Spanyol	457	413	287	286	
28	Yunani	422	379	242	241	
29	Italia	520	472	372	371	
30	Portugal	425	382	242	241	
31	Serbia	301	361	313	277	

	<u>EROPA TIMUR</u>					
32	Bulgaria	406	367	320	284	
33	Czech	426	390	331	293	
34	Hongaria	421	381	339	300	
35	Polandia	401	361	313	277	
36	Rumania	416	381	313	277	
37	Rusia	556	512	407	406	
38	Slovakia	429	387	335	297	
39	Ukraina	425	382	328	290	
	<u>AFRIKA BARAT</u>					
40	Nigeria	361	313	292	291	
41	Senegal	334	276	206	201	
	<u>AFRIKA TIMUR</u>					
42	Ethiopia	312	257	192	167	
43	Kenya	334	276	206	196	
44	Madagaskar	296	244	182	181	
45	Tanzania	330	272	203	182	
46	Zimbabwe	285	244	216	215	
47	Mozambique	319	263	212	211	
	<u>AFRIKA SELATAN</u>					
48	Namibia	300	247	185	161	
49	Afrika Selatan	304	251	202	201	
	<u>AFRIKA UTARA</u>					
50	Aljazair	342	308	287	286	
51	Mesir	368	273	212	190	
52	Maroko	304	251	192	191	
53	Tunisia	293	241	187	186	
54	Sudan	342	282	210	184	
55	Libya	308	254	189	165	
	<u>ASIA BARAT</u>					
56	Azerbaijan	498	459	365	364	
57	Bahrain	405	286	222	208	
58	Irak	397	283	220	201	
59	Yordania	365	254	197	196	

60	Kuwait	406	283	257	256	
61	Libanon	357	267	207	186	
62	Qatar	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	358	257	200	196	
64	Turki	365	270	210	188	
65	Persatuan Emirat Arab	459	323	302	301	
66	Yaman	353	241	197	196	
67	Saudi Arabia	391	276	215	201	
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185	
<u>ASIA TIMUR</u>						
69	Republik Rakyat Cina	378	238	207	206	
70	Hongkong	472	320	287	286	
71	Jepang	519	303	262	261	
72	Korea Selatan	421	326	297	296	
73	Korea Utara	395	238	207	206	
<u>ASIA SELATAN</u>						
74	Afghanistan	385	226	173	172	
75	Bangladesh	339	196	167	166	
76	India	352	263	242	241	
77	Pakistan	343	203	182	181	
78	Srilanka	348	201	167	166	
79	Iran	351	260	202	181	
<u>ASIA TENGAH</u>						
80	Uzbekistan	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	456	420	334	333	
<u>ASIA TENGGARA</u>						
82	Philipina	412	278	222	221	
83	Singapura	424	290	224	221	
84	Malaysia	381	253	212	211	
85	Thailand	392	275	211	201	
86	Myanmar	368	250	197	196	
87	Laos	380	262	202	196	

88	Vietnam	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196	
90	Kamboja	296	223	197	196	
91	Timor Leste	392	354	229	196	
92	<u>ASIA PACIFIC</u>					
93	Australia	439	403	272	271	
94	Selandia Baru New Caledonia	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	385	353	237	192	
96	Fiji	369	329	221	179	

- 1) Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku, transportasi lokal dan uang penginapan.
- 2) Besaran uang harian negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- 3) Tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dibayarkan secara *at.cost* pulang pergi (p/p).
- 4) Kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas di luar negeri, dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.
- 5) Pembagian Golongan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalan Dinas ke Luar Negeri adalah sebagai berikut
 - Golongan A adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah
 - Golongan B adalah Pejabat Eselon II lainnya dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/C keatas.
 - Golongan C adalah Pejabat Eselon III, Golongan IV dan Pegawai Negeri Sipil IV/b sampai dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c.
 - Golongan D adalah Pegawai Negeri Sipil Lainnya.

e. Standar Biaya Perjalanan Khusus

1. Perjalanan Dinas untuk Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah termasuk pemeriksaan Reguler, Khusus/Kasus serta Tindak Lanjut Hasil Temuan Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OH	200.000
2.	Wakil Penanggung Jawab	OH	180.000
3.	Ketua Tim	OH	170.000
4.	Golongan IV	OH	160.000
5.	Golongan III	OH	150.000
6.	Golongan II	OH	140.000

2. Pemeriksaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
3. Pemeriksaan tujuan tertentu dengan kategori sebagai berikut :
 - a) Pemeriksaan Kasus Aparatur 6 (enam) hari/kasus
 - b) Pemeriksaan Khusus/Kasus lainnya 7 (tujuh) hari
 - c) Pemeriksaan Khusus UYHD dan Barang Persediaan mengacu kepada Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten
4. Monitoring, evaluasi, pemantauan dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dengan kategori :
 - a. Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten 7 (tujuh) hari.
 - b. Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Propinsi 6 (enam) hari.
 - c. Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 4 (empat) hari.
5. Perjalanan Dinas Operasional yaitu untuk kegiatan Operasional Perhubungan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah)/orang/hari, kegiatan operasional ketertiban umum ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/hari, perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pemeriksaan Perusahaan dalam kota Painan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/orang/hari.

B.9. Belanja Bea Siswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Bantuan beasiswa untuk pendidikan formal dapat dibantu melalui seleksi yang diselenggarakan secara terbuka oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Bantuan Beasiswa Tugas Belajar Diploma IV/Srata 1

- a) Uang Semester Kerjasama Institut Teknologi Bandung/Universitas Indonesia : disesuaikan dengan uang semester.
- b) Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama Lembaga Administrasi Negara :
 - 1) Bantuan Tahunan : Rp.5.000.000,-/tahun/orang
 - 2) Bantuan Skripsi/Kuliah Kerja Nyata (KKN) : Rp.1.000.000,-/tahun/orang
 - 3) Wisuda : Rp. 1.000.000,- /tahun/orang
- c) Beasiswa Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (Srata 1)
 - 1) Bantuan Biaya Hidup : Rp. 1.200.000,- /bulan/orang
 - 2) Bantuan Penyelesaian Skripsi/Kuliah Kerja Nyata :
Rp.1.000.000,-/tahun/orang
 - 3) Wisuda : Rp. 1.000.000,-/tahun/orang
- d) Bantuan Tahunan (Tugas Belajar dalam dan luar propinsi) :
Rp.1.500.000,-/tahun/ orang
- e) Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :
 - 1) Tugas Belajar Dalam dan Luar Propinsi :
 - (a) Bantuan Penyelesaian Skripsi/Kuliah Kerja Nyata :
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - (b) Bantuan Wisuda : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2) Izin Belajar :
 - (a) Bantuan Penyelesaian Skripsi/ Kuliah Kerja Nyata :
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - (b) Bantuan Wisuda : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

2. Belanja Beasiswa Tugas Belajar Diploma III :

Bantuan Tahunan Tugas Belajar : Rp.1.200.000- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/tahun/orang

Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :

1) Tugas Belajar Dalam Propinsi

(a) Kuliah Kerja Nyata /Tugas Akhir : Rp. 500.000,-

(b) Bantuan Wisuda : Rp. 500.000,-

2) Tugas Belajar Luar Propinsi

(a) Bantuan Penyelesaian Skripsi/ Kuliah Kerja Nyata : Rp. 750.000,-

(b) Bantuan Wisuda : Rp. 750.000,-

3) Izin Belajar

(a) Kuliah Kerja Nyata /Tugas Akhir : Rp. 500.000,-

(b) Bantuan Wisuda : Rp. 500.000,-

3. Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2

a) Program beasiswa tugas belajar hanya dapat dibantu untuk program-program yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Program-program yang dibutuhkan ini menunggu analisis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar diberikan kepada mahasiswa yang diberikan tugas belajar melalui beasiswa daerah :

1) Uang Semester : dibantu penuh sesuai dengan biaya kuliah di Perguruan Tinggi yang bersangkutan

2) Biaya Hidup/bulan : Rp. 1.200.000,-

Biaya hidup dibayarkan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan

c) Belanja Beasiswa Tugas Belajar Spesialis Dokter (dibantu maksimal 5 tahun) : Rp.50.000.000,-/tahun/orang

d) Paket Bantuan Beasiswa Kerjasama dengan Bappenas : Rp. 5.000.000,-

Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :

1) Tugas Belajar Dalam Propinsi :

(a) Bantuan Thesis : Rp. 1.500.000,-

- (b) Bantuan Wisuda : Rp. 1.250.000,-
- 2) Tugas Belajar Luar Propinsi :
 - (a) Bantuan Thesis : Rp. 2.500.000,-
 - (b) Bantuan Wisuda : Rp. 2.500.000,-
- 3) Izin Belajar :
 - (a) Bantuan Thesis : Rp. 1.500.000,-
 - (b) Bantuan Wisuda : Rp. 1.500.000,-

4. Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 3

- a) Belanja Beasiswa Tugas Belajar : Rp.50.000.000,-
/orang/paket
- b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar (BiayaTahunan) : Rp.
5.000.000,-

Selain Bantuan Tahunan di atas, diberikan :

- 1) Tugas Belajar :
 - (a) Bantuan Disertasi/Penelitian : Rp. 7.500.000,-
 - (b) Bantuan Wisuda : Rp. 7.500.000,-
- 2) Izin Belajar :
 - (a) Bantuan Disertasi/Penelitian : Rp. 3.000.000,-
 - (b) Bantuan wisuda : Rp. 3.000.000,-

B.10. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Struktural

- a. Biaya pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan penjenjangan dan pendidikan yang merupakan syarat untuk menduduki suatu jabatan dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan besaran bantuan (untuk setoran) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tersebut di atas, yang diadakan di luar Kabupaten Pesisir Selatan diberikan uang saku sebagai berikut :
 - Eselon II : Rp. 90.000,-/orang/hari x hari kerja selama mengikuti pelatihan.
 - Eselon III : Rp. 70.000,-/orang/hari x hari kerja selama mengikuti pelatihan.

- Eselon IV : Rp. 50.000,-/orang/hari x hari kerja selama mengikuti pelatihan.

Untuk diklat/pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, uang saku setara dengan Eselon IV

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Non Struktural

Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Struktural digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknis pekerjaan, yang besarnya untuk Badan/Dinas dialokasikan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- dan Kantor maksimal Rp.35.000.000,- dan Bagian pada sekretariat daerah sebesar Rp. 30.000.000,-.

B.11. Belanja Pemeliharaan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor

No.	Nama Barang	Satuan	Harga	Keterangan
1.	Gedung Kantor	M2	55.000	Pertahun
2.	Halaman Gedung Kantor	M2	8.000	Pertahun
3.	Komputer/Laptop :			
	3. Rusak Ringan	unit	200.000	pertahun
	4. Rusak Sedang	unit	350.000	pertahun
4.	Printer :			
	a. Rusak ringan	unit	100.000	pertahun
	b. Rusak sedang	unit	200.000	pertahun
5.	AC Split	Unit	450.000	Pertahun
6.	Genset > 10.000 kva	Unit	5.000.000	Pertahun
7.	Speed boat	Unit	7.000.000	Pertahun

Catatan : Kecuali keadaan force majeure

B.12. Belanja Jasa Konsultansi

1. Biaya perencanaan (DED) yang memakai jasa konsultan perencanaan mengacu kepada Peraturan Menteri PU No 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007, yang diatur sebagai berikut :

Biaya Fisik (Rp. juta) Komponen Kegiatan	s/d 250	> 250 s/d 500	> 500 s/d 1.000	> 1.000 s/d 2.500	>2.500 s/d 5.000	> 5.000 s/d 10.000	>10.000 s/d 25.000	> 25.000
PERENCANAAN KONSTRUKSI	6,17	6,17 s/d 5,12	5,12 s/d 4,22	4,22 s/d 3,49	3,49 s/d 2,92	2,92 s/d 2,46	2,46 s/d 2,31	2,31 s/d 2,1
PENGAWASAN KONSTRUKSI	4,01	4,01 s/d 3,46	3,46 s/d 2,92	2,92 s/d 2,45	2,45 s/d 2,04	2,04 s/d 1,70	1,70 s/d 1,44	1,5 s/d 1,35
MANAJEMEN KONSTRUKSI	7,25	7,25 s/d 6,20	6,20 s/d 5,25	5,25 s/d 4,50	4,50 s/d 3,80	3,80 s/d 3,25	3,25 s/d 2,80	2,80 s/d 2,48

2. Tenaga Ahli untuk Pekerjaan Pengkajian atau Konsultansi, diatur sebagai berikut :

No	Kualifikasi	Satuan	Standar (Rp)
	Tenaga Ahli Tak Bersertifikat		
1.	Peneliti Pratama Pengalaman ≤ 4 tahun	OP	7.200.000
2.	Peneliti Muda Pengalaman 5 - 8 tahun	OP	9.000.000
3.	Peneliti Madya Pengalaman ≤ 9 – 12 tahun	OP	10.800.000
4.	Peneliti Utama Pengalaman ≤ 13 - 16 tahun	OP	12.600.000

catt:

- Besaran honor diatas dibayarkan 100 % apabila lama pekerjaan ≥ 5 (lima) bulan

- Apabila lama pekerjaan > 5 (lima) bulan dibayarkan 80 % dari besaran honor diatas

3. Dalam Penyusunan RAB untuk Jasa Konsultansi yang mencakup biaya langsung personal (Billing Rate/Tenaga Ahli) untuk Konsultansi Berpendidikan S1, S2 dan S3), diatur sebagai berikut :

No	Kualifikasi	Gol	S1	S2	S3	Besaran Biaya Beban Personil/ Bulan
1.	Ahli Pratama	I-A	1	-	-	7.500.000
		I-B	2	-	-	8.000.000
		I-C	3	-	-	9.000.000
		I-D	4	-	-	10.000.000
2.	Ahli Muda	II-A	5	1	-	11.000.000
		II-B	6	2	-	12.000.000
		II-C	7	3	-	13.000.000
		II-D	8	4	-	14.000.000
3.	Ahli Madya	III-A	9	5	1	15.000.000
		III-B	10	6	2	16.000.000
		III-C	11	7	3	17.000.000
		III-D	12	8	4	18.000.000
4.	Ahli Utama	IV-A	13	9	5	18.500.000
		IV-B	14	10	6	19.000.000
		IV-C	15	11	7	20.000.000
		IV-D	16	12	8	20.500.000
5.	Ahli Kepala	V-A	17	13	9	21.000.000
		V-B	18	14	10	21.500.000
		V-C	19	15	11	22.000.000
		V-D	20	16	12	22.500.000
6.	Ahli Utama	VI-A	21	17	13	23.000.000
		VI-B	22	18	14	24.000.000
		VI-C	23	19	15	25.000.000
		VI-D	24	20	16	26.000.000

4. Honor Billing Rate Tenaga Sub Profesional (Berpendidikan S1, S2 dan S3), diatur sebagai berikut :

No	Personil	Pendidikan	Pengalaman	Besaran Biaya Beban Personil/ Bulan
1.	Cad/Cam Operator	D3	5 – 10 Tahun	7.087.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
2.	Software Programmer	D3	> 3 Tahun	8.788.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
3.	Hardware Technician	D3	> 3 Tahun	7.087.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
4.	Asisten Ahli	D3	> 3 Tahun	8.788.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
5.	Tecknitian	D3	> 3Tahun	7.087.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
6.	Inspector	D3	> 3 Tahun	6.520.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	
7.	Surveyor	D3	> 3 Tahun	6.520.000
		S1	0 – 3 Tahun	
		S2	0 – 1 Tahun	

B.13. Belanja Transportasi dan Uang Saku

1. Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten :
 - a. Lunang dan Silaut : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal dan Air Pura: Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- c. Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - d. Lengayang, Sutera dan IV Nagari Bayang Utara : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - e. Batang Kapas, Tarusan dan Bayang : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - f. IV Jurai : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kecamatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 3. Biaya transportasi untuk peserta sosialisasi/seminar pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kecamatan dan diikuti oleh kecamatan terdekat dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk peserta dari kecamatan bersangkutan, dan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kecamatan yang lain.
 4. Biaya Transportasi Kader Posyandu : Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)/kader/bulan.
 5. Biaya Uang saku diberikan untuk peserta yang mengikuti perlombaan yang dilaksanakan diibukota kabupaten maupun propinsi dan dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari

B.14. Honor/Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Honor Kegiatan Pelatihan, Lokakarya, Seminar Lingkup Kabupaten seperti seminar, rakor, sosialisasi dan desiminasi dapat diberikan sebagai berikut :

1. Honor Narasumber dapat diberikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
A.	Pegawai Negeri Sipil dari Dalam Kabupaten		
	1. Eselon II	OJ	300.000
	2. Eselon III kebawah	OJ	250.000
	3. Pejabat Fungsional	OJ	200.000

B.	Untuk Narasumber yang berasal dari Propinsi		
	1. Eselon I	OJ	600.000
	2. Eselon II	OJ	500.000
	3. Eselon III kebawah	OJ	350.000
C.	Untuk Narasumber yang berasal dari Pusat		
	1. Eselon I	OJ	1.000.000
	2. Eselon II	OJ	750.000
	3. Eselon III kebawah	OJ	600.000
D.	Non Pegawai Negeri Sipil/ Widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku	OJ	Disesuaikan

2. Selain itu dapat juga diberikan honor terhadap pembuat makalah dan pelaksana kegiatan tersebut di atas, sebagai berikut :

No.	Uraian	Standar (Rp.)
1.	Pembuat Makalah dari Pusat	400.000
2.	Pembuat Makalah dari Propinsi	350.000
3.	Pembuat Makalah Kabupaten	300.000
4.	Moderator hari/sesi	200.000
5.	Notulen/kegiatan	200.000
6.	MC/kegiatan	200.000
7.	Rohaniwan	200.000

3. Selain honor sebagai penyaji dan pembuat makalah, dapat diberikan penggantian transportasi :
- Untuk narasumber dari Pusat sesuai dengan besaran penggantian tiket yang diatur dalam Keputusan Bupati ini.
 - Untuk nara sumber dari Propinsi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal-hal Lain yang diatur :

- a. Biaya Administrasi Proyek adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (Konstruksi/Non Konstruksi dan Konsultansi), yang masuk pada biaya perolehan aset atau barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Besaran administrasi proyek di luar biaya DED dan pengawasan sebagai berikut :

No	Pagu Dana (Rp.)	Besaran % AP (Rp.)			
		Konstruksi	Non Konstruksi	Non Konstruksi/B arang yang tidak sederhana	Konsultansi
1	>15 juta-50 juta	7% (max 3 juta)	5%	10% (max 4 juta)	5% (max 2 juta)
2	>50 juta-100 juta	6% (max 5 juta)	4%	8% (max 6 juta)	4% (max 3 juta)
3	100 juta-400 juta	5% (max 16 juta)	3%	6% (max 16 juta)	3% (max 8 juta)
4	400 juta-1 milyar	4% (max 30 juta)	2%	4% (max 30 juta)	2% (max 15 juta)
5	1 milyar-2,5 milyar (kegiatan 1-5 paket)	3% (max 50 juta)	1,5% (max 30 juta)	3% (max 50 juta)	1,5% (max 30 juta)
6	1 milyar-2,5 milyar (kegiatan >5 paket)	3% (max 70 juta)	1,7% (max 50 juta)		
7	> 2,5 milyar	2,9% (max 150 juta)			
8	> Rp. 80 milyar (kegiatan 1 paket)	0,5% (maksimal Rp. 500.000.000,-)	-	-	-

Catatan : Kecuali untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang pendanaan fisiknya sharing dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Propinsi

- b. Terhadap Dana Penunjang pada kegiatan yang memerlukan dana pendamping, persentase dana yang diusulkan mengacu kepada besarnya plafond total dana yang diajukan **diluar** pembuatan Detail Engineering Desain dan konsultan pengawas, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pagu Dana Kegiatan	Dana Penunjang
1.	< 500 juta	6% (max Rp.25.000.000,-)
2.	> 500 juta sampai dengan 1.Milyar	5% (maksimal Rp.40.000.000,-)
3.	> 1 Milyar sampai dengan 3 Milyar	3% (maksimal Rp.50.000.000,-)
4.	> 3 milyar sampai dengan 5 Milyar	1,5% (maksimal Rp.60.000.000,-)
5.	> 5 Milyar	1,2 % (maksimal Rp.75.000.000,-)

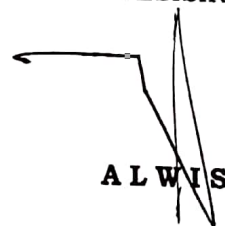
Untuk kegiatan konstruksi tidak sederhana dan menggunakan jasa Konsultan Manajemen Konstruksi, dapat dianggarkan untuk Konsultan Manajemen sebesar 2 sampai dengan 2,25% dari Total Pagu Anggaran.

- c. Biaya Penunjang/Pendamping untuk Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Mengacu Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/Pmk.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

- e. BIAYA Tour de Singkarak (TdS) diuraikan sebagai berikut :

1. Makan atlet dan official : Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah)/orang
2. Sewa kursi : Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)/buah
3. Sewa tenda kerucut : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/buah

Pj. BUPATI PESISIR SELATAN


ALWIS